



**PERATURAN
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya disingkat Pokja PKP, adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
6. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi:
 - a. Sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembentukan Pokja PKP Provinsi;
 - b. manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi, kecuali pada SKPD Sekretariat Daerah.
- (5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.
- (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.
- (4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, SKPD Provinsi dibantu oleh 1 orang tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagai fasilitator provinsi.
- (2) Tenaga ahli perumahan dan permukiman didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Sekretariat Kementerian.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.